

**IMPLIKASI YURIDIS DIGITALISASI KENOTARIATAN  
TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS**

**TESIS**



Oleh :

**Eko Wijaya**

NIM : 21302300207


Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2025**

**IMPLIKASI YURIDIS DIGITALISASI KENOTARIATAN  
TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**IMPLIKASI YURIDIS DIGITALISASI KENOTARIATAN  
TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS**

**TESIS**

Oleh :

**Eko Wijaya**

NIM : 21302300207

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H  
NIDN. 06-2004-6701



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H  
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS DIGITALISASI KENOTARIATAN  
TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS**

**TESIS**

Oleh :

**Eko Wijaya**


NIM : 21302300207

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

Dan dinyatakan : LULUS



**Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn**  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**  
NIDN. 06-2004-6701

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Wijaya

NIM : 21302300207

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat di Kabupaten Boyolali" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Wijaya

NIM : 21302300207

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**“Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat di Kabupaten Boyolali”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

**UNISSULA** Semarang,

2025

سلطان اجمنی الاسلامیة Yang Menyatakan



**Eko Wijaya**  
21302300207

## **MOTTO**

*“Dalam tinta seorang notaris, tertulis kepastian hukum bagi masa depan”*

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implikasi Yuridis Digitalisasi Kenotariatan Terhadap Keabsahan Akta Notaris”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesaiya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

## ABSTRAK

Penerapan Cyber notary telah menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Meskipun teknologi telah menawarkan potensi besar untuk mempercepat dan menyederhanakan proses notarisasi, ada beberapa tantangan yang menghambat efektivitas implementasi Cyber notary dalam tugas notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris. 2) Kendala dan solusi dalam proses digitalisasi kenotariatan terkait dengan keabsahan akta notaris.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Digitalisasi kenotariatan berdampak signifikan terhadap keabsahan akta notaris, terutama karena belum terpenuhinya syarat formil akta otentik sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Meskipun Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebabkan akta notaris berbentuk digital belum dapat disamakan dengan akta otentik konvensional. Akibatnya, akta elektronik berisiko kehilangan kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengancam perlindungan hak-hak para pihak. Untuk itu, reformasi regulasi yang memuat ketentuan khusus tentang akta notaris elektronik menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum yang seimbang dalam era digital. 2) Dalam implementasinya, digitalisasi kenotariatan menghadapi berbagai kendala seperti kekosongan hukum, ketidakpastian prosedural, ancaman keamanan data elektronik, keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan notaris, hingga belum adanya standar operasional yang seragam. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan akta digital yang sah dan efektif. Untuk mengatasinya, diperlukan solusi konkret berupa pembaruan regulasi secara menyeluruh, penyusunan standar operasional prosedur berbasis digital, penguatan sistem keamanan teknologi informasi, peningkatan literasi digital notaris melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan kerja sama lintas lembaga. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun sistem kenotariatan digital yang kredibel, aman, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keotentikan serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci :** *Digitalisasi, Akta, Notaris*

## **ABSTRACT**

*The implementation of Cyber notary has become an important issue in the implementation of notary duties. Although technology has offered great potential to accelerate and simplify the notary process, there are several challenges that hinder the effectiveness of Cyber notary implementation in notary duties. The purpose of this study is to analyze: 1) The legal implications of notary digitization on the validity of notary deeds. 2) Constraints and solutions in the notary digitization process related to the validity of notary deeds.*

*This type of research is included in the scope of normative legal research. The approach method in this study is the statute approach. The types and sources of data in this study are secondary data. obtained from literature studies. The analysis in this study is prescriptive.*

*The results of the study concluded: 1) Notary digitization has a significant impact on the validity of notary deeds, especially because the formal requirements for authentic deeds as regulated in Indonesian positive law have not been met. Although Article 5 paragraph (4) of the ITE Law recognizes electronic documents as legal evidence, the absence of explicit provisions in the Notary Law (UUJN) means that digital notarial deeds cannot yet be equated with conventional authentic deeds. As a result, electronic deeds are at risk of losing their perfect evidentiary power before the law, creating legal uncertainty, and threatening the protection of the rights of the parties. For this reason, regulatory reform containing special provisions on electronic notarial deeds is an urgent need to guarantee validity, evidentiary power, and balanced legal protection in the digital era. 2) In its implementation, the digitalization of notaries faces various obstacles such as legal vacuum, procedural uncertainty, threats to electronic data security, limited understanding of technology among notaries, and the absence of uniform operational standards. These obstacles can hinder the implementation of valid and effective digital deeds. To overcome this, concrete solutions are needed in the form of comprehensive regulatory updates, the preparation of digital-based standard operating procedures, strengthening information technology security systems, increasing notary digital literacy through ongoing training, and strengthening cross-institutional cooperation. These steps aim to build a digital notary system that is credible, secure, and still upholds the principles of authenticity and legal protection for the community.*


*Keywords:* Digitalization, Deeds, Notaries

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum .....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	18

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan .....	19
3. Jenis dan Sumber Data .....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Digitalisasi .....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	26
1. Pengertian Notaris.....	26
2. Sejarah Notaris Di Indonesia .....	27
3. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris .....	29
4. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	31
5. Tugas dan Wewenang Notaris.....	36
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	41
7. Pemberhentian Notaris .....	45
C. Tinjauan Umum Mengenai Akta.....	47
1. Pengertian Akta .....	47
2. Manfaat Akta.....	50
D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>

A. Implikasi Yuridis Digitalisasi Kenotariatan Terhadap Keabsahan Akta Notaris.....	57
B. Kendala dan Solusi dalam Proses Digitalisasi Kenotariatan Terkait dengan Keabsahan Akta Notaris.....	85
C. Contoh akta .....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan .....	105
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia sistem informasi dan teknologi pada saat ini yang sangat pesat juga memberikan dampak pada aspek-aspek hukum di Indonesia. Salah satunya dalam dunia kenotariatan. Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat perannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.<sup>1</sup>

Posisi Notaris yang urgent dalam kehidupan manusia tersebut menjadikan proses seseorang menuju Notaris ahli menjadi penting. Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini menegaskan bahwa suatu pendidikan mengenai tanggungjawab dan etika profesional tidaklah lengkap, dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi

---

<sup>1</sup> Fitri Pepiani, 2022, Analisis Yuridis Atas Status Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya (Studi Notaris Di Kota Medan), *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume I, Nomor 2, hal.2

pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.<sup>2</sup>

Notaris adalah salah satu pejabat yang bertugas untuk membuat akta otentik. Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.<sup>3</sup> Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014.<sup>4</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum

---

<sup>2</sup> Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , hal. 265

<sup>3</sup> Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2, hal.150

<sup>4</sup> Rita Permanasari & Akhmad Khisni, 2018, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia , Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 , hal.26

lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>5</sup>

Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhkususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.<sup>6</sup> Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan ukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Jalal, Suwitno & Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.228

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.hal. 40

<sup>7</sup> Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa* , Volume 1 Nomor 1, hal.97

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup> Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap pentingnya akibat hukum suatu akta, menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.<sup>9</sup>

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membuat kemudahan dalam komunikasi dan perolehan informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tidak sedikit komunikasi dan interaksi manual atau tatap muka langsung menjadi berkurang. Karena adanya perkembangan teknologi dan kehidupan di luar hukum ini telah mengakibatkan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan maupun pergantian yang sesuai dengan zaman dan peradaban. Wujud dari rangkaian kemajuan tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasiskan sistem computer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*)

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.2

<sup>9</sup> Dimas Agung, & Ahmad Khisni, 2017, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.728

sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik. Dengan berbagai kemajuan tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada ayat 1 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pelayanan kenotariatan. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, dituntut untuk beradaptasi dengan era digital dalam memberikan layanan yang cepat, efisien, dan aman. Digitalisasi kenotariatan merupakan salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah pembuatan, penyimpanan, dan akses terhadap akta notaris. Dalam konteks hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, belum secara tegas mengatur mengenai implementasi digital dalam pembuatan akta notaris.

Akta otentik sendiri merupakan dokumen hukum yang juga terdampak dari perkembangan sistem informasi dan teknologi. Notaris juga dengan

adanya perkembangan sistem informasi dan teknologi ini akan memanfaatkan sistem tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai notaris, pemanfaatan ini disebut dengan *e-notary* atau *cyber notary*. Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara online dan remot, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUJN dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUJN yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan notaris yang menjalankan profesinya melalui konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik, tetap harus dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu

---

<sup>10</sup> Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok, hal. 14.

juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Tambahan lagi, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para notaris, baik secara perdata, administrasi atau bahkan pidana. Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN terlihat seperti tidak berkesesuaian dan saling bertentangan.

Penerapan Cyber notary telah menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Meskipun teknologi telah menawarkan potensi besar untuk mempercepat dan menyederhanakan proses notarisasi, ada beberapa tantangan yang menghambat efektivitas implementasi Cyber notary dalam tugas notaris. Ketidakjelasan Peraturan dalam UUJN dan UUITE ini menimbulkan kekhawatiran mengenai apakah akta yang dibuat secara digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat secara konvensional. Selain itu, digitalisasi juga memunculkan isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, mengingat akta notaris sering kali berisi data penting yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi yuridis dari digitalisasi kenotariatan, khususnya terkait dengan keabsahan akta notaris. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implikasi Yuridis Digitalisasi Kenotariatan Terhadap Keabsahan Akta Notaris”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam proses digitalisasi kenotariatan terkait dengan keabsahan akta notaris?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam proses digitalisasi kenotariatan terkait dengan keabsahan akta notaris.

## D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
  - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum,

terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

## E. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret yang disebut dengan *operational definition*.<sup>11</sup> Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan

---

<sup>11</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal 15.

<sup>12</sup>Paulus Hadisoerprasto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>13</sup> Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>14</sup> Implikasi yuridis dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum.

2. Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengolahan otomatis dan sistem terkomputerisasi.<sup>15</sup>

3. Kenotariatan

Kenotariatan adalah notaris / pejabat umum yang punya wewenang dalam pembuatan akta autentik. Untuk menjadi seorang notaris, selain pengetahuan tentang hukum seseorang juga harus mengantongi ijazah kenotariatan dan sertifikasi profesi notaris.<sup>16</sup>

4. Keabsahan

Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat

<sup>13</sup>Rusdi Malik, *Op.cit.*, hal. 15

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>15</sup> <http://repository.stei.ac.id/8547/3/3.%20BAB%202.pdf>, diakses tanggal 30 November 2024 Pukul 19.00 WIB

<sup>16</sup> <https://kenotariatan.com/>, diakses tanggal 30 November 2024 Pukul 19.30 WIB

menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti kesahan. Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.<sup>17</sup>

### 5. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>18</sup>

## F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan

---

<sup>17</sup> Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 252

<sup>18</sup> <http://library.usu.ac.id/download/fh/%20tesis-arwin%20engsun.pdf>, diakses tanggal 30 November 2024 Pukul 20.30 WIB

secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”<sup>19</sup> Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>20</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, depositifkan, dan menjadi publik.<sup>21</sup> Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan.

Kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-

---

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

<sup>20</sup>Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan.<sup>22</sup> Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>23</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal.33

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal.158

<sup>24</sup> Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.<sup>25</sup>

Mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan

---

<sup>25</sup> Ibid.,

hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- b. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada

lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :<sup>28</sup>

### a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 20

Subyek hukum Pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>29</sup> Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>30</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>31</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>32</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>33</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengenai implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.185

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.186

yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>34</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 141

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>36</sup> antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
  - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
  - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>37</sup> seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>38</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal.141

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 141

<sup>38</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>39</sup> Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>40</sup>

### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>41</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I      Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

<sup>40</sup> Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Digitalisasi, Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Akta, dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris serta kendala dan solusi dalam proses digitalisasi kenotariatan terkait dengan keabsahan akta notaris.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Digitalisasi**

Pengertian digitalisasi menurut Terry Kuny adalah mengacu pada proses menerjemahkan suatu potongan informasi seperti sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, ke dalam bit-bit. Bit adalah satuan dasar informasi di dalam suatu sistem komputer. Sedangkan menurut Marilyn Deegan digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital. Dalam bidang perpustakaan, proses digitalisasi adalah kegiatan mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Proses digitalisasi ini dapat dilakukan terhadap berbagai bentuk koleksi atau bahan pustaka seperti, peta, naskah kuno, foto, karya seni patung, audio visual, lukisan, dan sebagainya. Untuk mendigitalisasi masing-masing bentuk koleksi tersebut tentunya digunakan cara yang berbeda.<sup>42</sup> Sementara itu menurut Brennen dan Kreiss, digitalisasi merupakan peningkatan akan ketersediaan data digital akibat adanya kemajuan teknologi dalam hal menciptakan, mentransfer, melakukan penyimpanan, melakukan analisis data digital, serta berpotensi untuk menyusun, membentuk, hingga mempengaruhi dunia kontemporer.

Digitalisasi merupakan proses konversi data, informasi, maupun proses bisnis dari format analog menjadi format digital yang memungkinkan

---

<sup>42</sup> Mustofa, 2018, Digitalisasi Koleksi Karya Sastra Balai Pustaka Sebagai Upaya Pelayanan Di Era Digital Natives, *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, Vol. 8 No. 2 Juli–Desember hal.60

pengolahan dan penyebaran informasi menjadi lebih efisien dan fleksibel. Proses ini tidak hanya sebatas alih media, namun juga mencerminkan perubahan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik.<sup>43</sup>

Digitalisasi adalah proses mengubah media dari format tercetak ke format elektronik. Transisi dari teknologi analog ke teknologi digital merupakan proses digitalisasi. Tujuannya adalah untuk membuat arsip dokumen menjadi bentuk digital, yang memungkinkan setiap sektor bisnis bekerja dengan lebih efektif dan menguntungkan. Digitalisasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa peralatan seperti software pendukung, operator media sumber, scanner, dan computer.<sup>44</sup> Digitalisasi telah mendorong lahirnya inovasi baru, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan akses terhadap informasi secara real-time.

Jadi dari uraian definisi digitalisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan pergantian media dari konvensional menjadi bentuk digital, dengan melalui proses pengolahan dokumen untuk bisa menjadi data digital dengan cara melakukan scan dokumen terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penyimpanan yang tersedia dalam PC/Komputer.

---

<sup>43</sup> Brennen, S. & Kreiss, D., 2016, *Digitalization*, dalam *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*, Wiley-Blackwell, hal. 3.

<sup>44</sup> Neneng Asaniyah, 2017 , Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi, *Buletin Perpustakaan*, Nomor 57, hal. 189

## B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.<sup>45</sup> Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.<sup>47</sup>

Unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai "pejabat umum". Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau

---

<sup>45</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4

<sup>46</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.<sup>48</sup>

## **2. Sejarah Notaris Di Indonesia**

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (*Kerchem*) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan (*Batavia*). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang

---

<sup>48</sup> G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

- a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu.
- b. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

### **3. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris**

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum .

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian

hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris.

- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.<sup>49</sup>

#### **4. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris**

##### a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.<sup>50</sup> Untuk menjalankan jebatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 36

<sup>50</sup> Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>51</sup>

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat

---

<sup>51</sup> Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.<sup>52</sup>

#### b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatanya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

---

<sup>52</sup> Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>53</sup>

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukanya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatanya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan

---

<sup>53</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.<sup>54</sup>

### **5. Tugas dan Wewenang Notaris**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>55</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

---

<sup>54</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 91

<sup>55</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.<sup>56</sup>

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum

---

<sup>56</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>57</sup>

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 49-50

diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.<sup>58</sup>

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang

---

<sup>58</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 73-74.

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuh dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.<sup>59</sup> Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatangan. Hal ini mempunyai perbedaan

---

<sup>59</sup> Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

mendaras dengan waarmerking, ketika melakukan waarmerking kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam waarmerking Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- 1) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.
- 2) Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>60</sup>

## **6. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris**

### a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum

---

<sup>60</sup> Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengangkatan Notaris sendiri berada dalam Pasal 2. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
  - a) Nama Notaris yang akan dipakai.
  - b) Ijazah-ijazah yang diperlukan.
  - c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.
- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini

adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris. Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :<sup>61</sup>

- a) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan politieke eed.
- b) *Zuivering sed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

---

<sup>61</sup> G. H. S. Lumbung Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op.cit*, hal. 114.

b. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a) Meninggal dunia.
  - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
  - c) Permintaan sendiri.
  - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
  - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh)

---

<sup>62</sup> Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hal. 64

tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatanya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada dibawah pengampuan.
- 3) Melakukan perbuatan tercela.
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.<sup>64</sup>

## **7. Pemberhentian Notaris**

Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris.

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan inidiatur tentang 5 (lima) alasan-alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Jima) tahun
- c. Permintaan sendiri;

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 71

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 64.

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan.

Notaris walaupun umur berhentinya dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya, notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di

hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.<sup>65</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Akta

#### 1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah.

Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.<sup>66</sup>

Akta surat persetujuan atau pengakuan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undangundang, maka akta tersebut bukan akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.<sup>67</sup> Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran,

---

<sup>65</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

<sup>66</sup> Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

<sup>67</sup> Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.<sup>68</sup>

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :
  - 1) Judul akta
  - 2) Nomor akta
  - 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun

---

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
- 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
- 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
- 7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- b. Badan akta
- Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.
- c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :
- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
  - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
  - 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.<sup>69</sup>

## 2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa.
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak

---

<sup>69</sup> Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.

- c. Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>70</sup>

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akrab autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Pedata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang buat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda tanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 49.

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- 1) Kebenaran tanggal akta itu.
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.<sup>71</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam**

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-

---

<sup>71</sup> Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَافَنْتُم بِالدِّينِ إِلَى أَجَلٍ مُسْمَى فَاقْتُبُوهُ  
وَلَا يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ  
اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَقَرَّبَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ  
يُمْلِلْ هُوَ فَلَيُمْلِلْ وَلَيُهِيِّءَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
تَسَامِوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى إِلَى تَرْقَابِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْرِي وَنَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنَتْ وَلَا  
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ قُسْوَةٌ يُكَفَّرُ وَأَنْتُمُ اللَّهُ  
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukumdisebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau


Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut *jugamukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UUJabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.<sup>72</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.




---

<sup>72</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal. 25

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implikasi Yuridis Digitalisasi Kenotariatan Terhadap Keabsahan Akta Notaris**

Keabsahan suatu perbuatan hukum dalam sistem hukum perdata sering kali bergantung pada adanya dokumen yang sah secara hukum, seperti akta otentik. Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, memiliki peran sentral dalam pembuatan akta tersebut. Fungsi notaris tidak hanya terbatas pada pencatatan administratif, melainkan juga menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi rujukan penting dalam penyelesaian sengketa perdata di kemudian hari.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>73</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>73</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>74</sup>

Notaris merupakan seorang pejabat umum memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu.<sup>75</sup> Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormat dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah *Officium Nobile*. Hal ini dikarenakan profesi Notaris erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan, dan sebagai salah satu pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.<sup>76</sup>

Notaris merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam pelayanan jasa kepada masyarakat pada bidang hukum keperdataan, khususnya dalam hal melakukan perjanjian, dan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan akta notaris yang merupakan akta otentik.<sup>77</sup>

Berdasarkan UUJN, Notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani

<sup>74</sup> Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim,2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658

<sup>75</sup> Faisal Santiago, 2013, Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No.2, hal. 521

<sup>76</sup> Ariy Yandillah, et al., 2015, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaianya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, hal. 2.

<sup>77</sup> G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.2.

orang-orang yang membutuhkan bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik diantaranya mengenai segala akta dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN.<sup>78</sup>

Akta merupakan dokumen dan surat-surat yang telah ditandatangani serta berisikan keterangan mengenai suatu kejadian atau hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau perjanjian yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum.<sup>79</sup> Notaris memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), serta tidak memerlukan alat bukti tambahan.<sup>80</sup> Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak seperti akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.<sup>81</sup>

Berkaitan dengan nilai pembuktian dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Dicky Ardiansyah, Anis Mashdurohatun, dan Munsharif Abdul Chalim, Pembuatan Akta Otentik Pembagian Warisan Tanah oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2021 hal.27

<sup>79</sup> Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.101

<sup>80</sup> Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal.51

<sup>81</sup> Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.100

<sup>82</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.cit, hal. 26

## 1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat adaapa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktianya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat

harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

## 2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

### 3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat

dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut

didegradasikan kekuatan pembuktianya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris memiliki tanggungjawab dan peran yang penting dalam pembuatan akta. Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijatuhi sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga di masa yang akan datang dapat diminalisir pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan. Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya.<sup>83</sup>

Syarat kecakapan notaris untuk membuat suatu akta, harus memiliki pengetahuan hukum, dan kemampuan antara lain:<sup>84</sup>

1. Bagaimana seharusnya suatu perjanjian itu dibuat
2. Apa saja yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu perjanjian.
3. Apa yang menjadi ruang lingkup perjanjian yang akan dibuat yang dengan demikian nantinya bisa dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.
4. Apa yang menjadi larangan bagi Notaris dalam membuat suatu perjanjian.

---

<sup>83</sup> Wahyu Wiradinata, 2013, *Moral dan Etika Penegakan Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal. 108

<sup>84</sup> Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.xiv

5. Pengetahuan yang secara luas sehubungan dengan perjanjian (sahnya perjanjian, syarat dalam KUHPerdata, diluar KUHPerdata, asas-asasyang harus dipatuhi dalam perjanjian, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dalam perjanjian dan sebagainya.
6. Teknik pembuatan akta sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan Notaris.
7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat akta perjanjian notariil.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, seluruh kecakapan tersebut kini tidak hanya harus dikuasai dalam konteks konvensional, tetapi juga harus mampu diterapkan dalam sistem yang semakin terdigitalisasi. Perubahan ini menuntut notaris untuk tidak hanya menguasai aspek hukum secara teoritis dan teknis, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaan kewenangannya dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Dalam konteks inilah, Undang-Undang Jabatan Notaris turut memberikan perluasan terhadap ruang lingkup kewenangan notaris, yang tidak hanya terbatas pada pelayanan secara fisik, tetapi juga mencakup pelayanan berbasis teknologi.

Salah satu kewenangan lain yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun sayangnya, kewenangan notaris dalam hal *cyber*

*notary* tersebut hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep *cyber notary* masih bersifat normatif-umum, dan belum memiliki kekuatan implementatif yang kuat dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa kata *Cyber notary* ini hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber notary*.

*Cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.<sup>85</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa konsep *Cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber notary*, yaitu kewenangan dan teknologi.<sup>86</sup>

Berkembangnya wacana *Cyber notary* menjadikan seorang Notaris dapat menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi, seperti membuat Akta secara elektronik. Konsep Akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan

---

<sup>85</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1 Refika Aditama, Bandung, hal. 53

<sup>86</sup> Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum 1*, hal. 76

kewenangan Notaris dalam membuat Akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam Akta autentik.

Gagasan *Cyber notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995. Namun, terdapat kendala dalam penerapan *Cyber notary*, yakni dalam konsep *Cyber notary*, pembuatan Aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.<sup>87</sup>

*Cyber notary* memang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

---

<sup>87</sup> Deny Fernaldy, Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Indonesian Notary*, Volume 3 Article 17, hal.252

Notaris dan tidak terdapat dalam peraturan Pasalnya. Namun, tidak adanya pengaturan mengenai *Cyber notary* secara lebih lanjut menyebabkan Notaris menjadi ragu untuk menggunakan konsep Cyber Notary, sehingga akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Digitalisasi dalam bidang kenotariatan merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi proses pembuatan, penyimpanan, dan pengiriman akta notaris. Dalam era digital, notaris dituntut untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan sistem elektronik guna mendukung efisiensi, transparansi, dan integritas data hukum. Namun, perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akta yang dibuat atau dikelola secara digital, terutama terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih dominan mengatur bentuk fisik dan proses manual.

Menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta notaris harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak di hadapan notaris. Artinya, secara normatif, digitalisasi belum sepenuhnya dapat menggantikan proses fisik dalam pembuatan akta otentik. Keabsahan akta notaris tetap mensyaratkan pertemuan secara fisik antara para pihak dan notaris, sehingga penerapan teknologi seperti tanda tangan elektronik atau konferensi video belum dapat dijadikan dasar sahnya akta, kecuali ada perubahan regulasi

yang mengakomodasinya. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa tahapan administratif seperti pemesanan waktu, pengumpulan data, hingga pelaporan akta kini sudah mulai dilakukan secara digital, khususnya melalui sistem berbasis OSS (*Online Single Submission*) untuk keperluan perizinan badan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi akta masih bersifat fisik, proses pendukung kenotariatan sudah mulai terdigitalisasi.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem administrasi hukum, termasuk di bidang kenotariatan. Digitalisasi kenotariatan merupakan respons terhadap tuntutan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pelayanan hukum yang berbasis teknologi. Namun, transisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai keabsahan akta notaris elektronik dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan ini adalah dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini mengalami perubahan signifikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Sebelumnya, Pasal 5 ayat (4) secara tegas mengecualikan akta notaris dari pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah, dengan menyatakan bahwa informasi elektronik tidak berlaku untuk:

“Dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Akta notariil atau akta pejabat pembuat akta”

Namun, setelah perubahan dalam UU No. 1 Tahun 2024, bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.”

Perubahan ini membuka ruang interpretasi hukum yang lebih fleksibel, karena tidak lagi menyebutkan secara eksplisit bahwa akta notaris dikecualikan dari alat bukti elektronik. Artinya, akta notaris elektronik berpotensi diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sejauh tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang menyatakan sebaliknya. Dalam konteks ini, digitalisasi akta notaris dapat dilihat sebagai langkah progresif menuju penyelarasan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi.

Namun demikian, implikasi yuridisnya sangat tergantung pada sinkronisasi dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sampai saat ini, UUJN belum secara eksplisit mengatur tentang bentuk dan prosedur pembuatan akta notaris secara digital atau elektronik, meskipun istilah *Cyber Notary* telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) sebagai salah satu kewenangan notaris di masa depan. Ketiadaan pengaturan teknis tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai bentuk, proses verifikasi, otentikasi tanda tangan elektronik, dan penyimpanan akta secara digital.

Secara konseptual, akta notaris adalah akta otentik yang memiliki

kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yakni:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat.”

Apabila akta dibuat secara digital, maka harus dipastikan bahwa bentuk dan prosedurnya tetap memenuhi syarat formal keotentikan, termasuk identitas para pihak, kehadiran secara fisik atau virtual yang sah, serta tanda tangan dan cap digital yang diakui oleh negara. Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, akta tersebut akan kehilangan kualitas sebagai akta otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, yang tentu saja mengurangi kekuatan pembuktianya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membawa kemudahan dan efisiensi dalam proses kenotariatan, tetapi diperlukan jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tanpa regulasi dan standar yang memadai, akta yang dibuat secara digital berisiko kehilangan kekuatan otentiknya dan merugikan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai implikasi yuridis yang timbul dari digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta notaris.

Sehingga implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta notaris yaitu:

#### 1. Ketidakpastian Hukum atas Keabsahan Akta Digital

Akta notaris elektronik tidak dapat dikategorikan sebagai akta

otentik dalam sistem hukum positif saat ini. Ketidakpastian hukum terkait keabsahan akta digital muncul karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai akta yang disusun dalam bentuk digital. Walaupun Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memungkinkan dokumen elektronik untuk diterima sebagai alat bukti hukum, hal ini tidak serta-merta mencakup akta notaris, yang merupakan dokumen resmi dengan kekuatan pembuktian yang lebih tinggi. Akta notaris yang dibuat secara elektronik, tanpa landasan hukum yang jelas dalam UUJN, menyebabkan ketidakpastian baik bagi notaris yang menyusunnya maupun bagi pihak-pihak yang bergantung pada keabsahan akta tersebut. Ketidakjelasan ini dapat memicu ketakutan dan keraguan pada pengguna jasa notaris serta masyarakat luas, yang khawatir bahwa akta digital tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah, terutama jika diperlukan untuk penyelesaian sengketa di pengadilan.

## 2. Konflik Antar Peraturan Perundang-Undangan

Digitalisasi kenotariatan, meskipun didukung oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, menghadapi potensi konflik dengan UU Jabatan Notaris (UUJN) yang tidak mengatur secara jelas tentang akta elektronik. Hal ini menciptakan celah hukum antara dua peraturan yang berbeda, di mana hukum positif secara teoritis memberi ruang bagi penerimaan

dokumen elektronik dalam praktik hukum, tetapi pada saat yang sama, tidak ada ketentuan jelas dalam UUJN mengenai bagaimana prosedur pembuatan akta digital yang sah. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan kebingungannya penggunaan norma yang harus diikuti, menimbulkan ketidakpastian dalam proses penerapan hukum, baik dalam praktek kenotariatan maupun dalam prosedur peradilan. Dalam hal ini, pengadilan dapat menghadapi dilema tentang apakah harus mengutamakan UU ITE atau UUJN, yang pada akhirnya memperburuk inkonsistensi hukum yang ada.

### 3. Potensi Lemahnya Kekuatan Pembuktian

Akta notaris memiliki peran penting dalam pembuktian di pengadilan karena statusnya sebagai alat bukti yang otentik. Namun, apabila akta tersebut dibuat dalam bentuk digital tanpa mematuhi prosedur yang diatur dalam UUJN seperti pembacaan akta di hadapan para pihak dan penandatanganan fisik—keabsahannya bisa dipertanyakan. Akta yang tidak memenuhi syarat formal tersebut dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Dalam konteks ini, meskipun dokumen digital dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE, di pengadilan, akta digital tersebut mungkin akan menghadapi tantangan terkait validitasnya. Hal ini dapat mengurangi efektivitas akta notaris digital dalam sistem hukum, karena pihak yang bersengketa dapat meragukan keotentikannya,

terutama ketika dokumen tersebut tidak diakui sebagai akta otentik yang sah di mata hukum.

#### 4. Risiko Pelanggaran Etik dan Disiplin Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUJN, memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur tertentu dalam membuat akta yang sah. Tanpa dasar hukum yang jelas mengenai akta digital, notaris yang memutuskan untuk membuat akta elektronik dapat berisiko dianggap melanggar ketentuan etik dan profesionalisme mereka. Misalnya, jika seorang notaris menyusun akta elektronik tanpa prosedur yang sah atau melampaui kewenangannya, maka notaris tersebut bisa dikenakan sanksi disiplin, mulai dari peringatan hingga pencabutan jabatan. Ini akan menciptakan ketidakpastian bagi para notaris yang ingin beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tetapi terhambat oleh kekosongan regulasi. Selain itu, risiko pelanggaran etik ini juga dapat merusak reputasi notaris di mata publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris secara elektronik.

#### 5. Terganggunya Prinsip Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam transaksi perdata. Ketidakjelasan mengenai keabsahan akta elektronik, khususnya akta notaris, mengaburkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mengandalkan dokumen tersebut dalam perjanjian atau sengketa

hukum. Tanpa ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai akta elektronik, masyarakat berisiko tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Misalnya, apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang menggunakan akta digital, mereka tidak dapat memastikan bahwa akta tersebut akan diakui di pengadilan sebagai bukti yang sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, di mana setiap perbuatan hukum harus dapat diprediksi akibat hukumnya, dan para pihak yang terlibat dalam transaksi harus merasa dilindungi oleh sistem hukum yang ada.

#### 6. Kebutuhan Mendesak akan Pembaruan Regulasi

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, UUJN perlu segera direvisi atau diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan akan akta elektronik yang sah. Pembaruan ini penting untuk menetapkan regulasi yang jelas mengenai prosedur pembuatan dan keabsahan akta notaris digital, serta untuk menetapkan standar teknis terkait tanda tangan digital, otentikasi, penyimpanan dokumen elektronik, dan prosedur pengawasan oleh organisasi profesi notaris. Tanpa adanya regulasi yang tepat, notaris akan kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru dalam praktik mereka. Pembaruan hukum yang mendukung digitalisasi kenotariatan ini sangat diperlukan agar sistem hukum Indonesia tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam transaksi hukum. Selain itu, pembaruan ini juga akan meningkatkan

transparansi dan efisiensi dalam praktik kenotariatan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan atau manipulasi dokumen hukum.

Digitalisasi kenotariatan, terutama dalam hal keabsahan akta notaris elektronik, mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. Namun, meskipun perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dan efisiensi, dari sudut pandang teori kepastian hukum Gustav Radbruch, implementasinya memerlukan basis hukum yang pasti, tertulis, dan konsisten agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kekuatan hukum akta yang dibuat secara digital. Analisis ini merujuk pada empat elemen utama yang dikemukakan oleh Radbruch dalam mengartikan kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum sebagai hal positif (hukum positif ialah Perundang-Undangan)

Teori Radbruch menekankan bahwa hukum harus berlandaskan pada norma yang ditetapkan oleh negara dalam bentuk perundang-undangan. Dalam konteks ini, praktik digitalisasi kenotariatan hanya dapat diakui keabsahannya bila sudah diatur dalam hukum positif.

Namun, hingga kini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara tegas mengatur mengenai akta notaris berbentuk digital atau elektronik. Akibatnya, walaupun Pasal 5 ayat (4) UU ITE (setelah perubahan dengan UU No. 1 Tahun 2024) membuka peluang penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, keabsahan akta notaris digital masih dipertanyakan secara normatif

karena tidak ada dasar yuridis yang spesifik dalam UUJN.

Implikasi hukumnya akta yang dibuat secara elektronik belum dapat dikategorikan sebagai akta otentik dalam sistem hukum Indonesia, karena tidak memenuhi syarat formal dan prosedural yang ditentukan dalam UUJN. Hal ini menyebabkan potensi ketidakpastian hukum, baik bagi notaris sebagai pembuat akta, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isi akta. Ketentuan dalam UU ITE yang bersifat umum belum cukup untuk menggantikan atau mengatur ketentuan khusus tentang keotentikan akta notaris. Oleh karena itu, dibutuhkan amandemen UUJN yang secara eksplisit mengakomodasi bentuk akta elektronik serta prosedur pembuatannya, mulai dari tanda tangan digital, kehadiran secara virtual, hingga penyimpanan dan pembuktian digital.

## 2. Hukum berdasarkan fakta (kenyataan sosial yang diatur dalam hukum)

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengikuti realitas sosial. Kenyataannya, praktik digitalisasi sudah berlangsung melalui penggunaan tanda tangan elektronik, e-seal, dan media penyimpanan berbasis cloud dalam proses kenotariatan. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan faktual yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>88</sup> Meski demikian, ketiadaan norma yang mengakomodasi praktik ini membuat fakta tersebut belum menjadi hukum positif.

---

<sup>88</sup> Rina Lestari, Digitalisasi Layanan Notaris: Peluang dan Tantangan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 1, 2021, hal. 49

Seperti dijelaskan oleh Satya Arinanto, ketimpangan antara perkembangan teknologi dan lambatnya pembentukan regulasi dapat mengakibatkan *legal vacuum*, yang secara langsung mengganggu prinsip kepastian hukum.<sup>89</sup> Implikasi hukumnya ketika hukum tidak merefleksikan realitas sosial, maka akan muncul ketegangan antara praktik dan norma, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi hukum di mata masyarakat.

### 3. Rumusan hukum harus jelas

Gustav Radbruch juga menekankan pentingnya kejelasan dalam perumusan hukum. Hukum yang kabur, tidak pasti, atau membuka banyak tafsir akan mengurangi efektivitas penerapannya. Dalam praktik kenotariatan digital, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai bentuk, prosedur, validasi tanda tangan elektronik, serta mekanisme penyimpanan akta, menyebabkan ketidakpastian besar dalam sistem hukum kenotariatan.

Sebagai contoh, Pasal 1868 KUHPerdata mengatur bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jika bentuk tersebut belum didefinisikan dalam konteks digital, maka akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris dapat dipandang sebagai akta di bawah tangan yang kehilangan kekuatan pembuktian otentik.

---

<sup>89</sup> Satya Arinanto, 2020, *Hukum dan Teknologi Informasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 64.

Selain itu, hingga kini belum ada standar nasional atau sistem keamanan informasi berbasis negara yang disediakan khusus untuk notaris. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran privasi, manipulasi dokumen, dan pemalsuan identitas jika digitalisasi kenotariatan dilakukan tanpa kerangka hukum yang jelas dan tegas.

Menurut Salim HS, ketidakjelasan hukum akan menyebabkan ketidakpastian dalam praktik, khususnya dalam hal pembuktian di hadapan pengadilan.<sup>90</sup> Implikasi hukumnya yaitu ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan multitafsir, tetapi juga menyebabkan kekhawatiran bagi notaris dalam menggunakan teknologi, karena khawatir akta yang dibuat tidak diakui secara hukum.

#### 4. Hukum Tidak Boleh Mudah Diubah (Stabilitas Hukum Sebagai Pilar Kepastian)

Gustav Radbruch juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas hukum agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukumnya. Reformasi terhadap kenotariatan digital harus dilakukan dengan cermat, partisipatif, dan menyeluruh, agar tidak menghasilkan peraturan yang tumpang tindih atau berubah secara sporadis. Sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, perubahan hukum yang terburu-buru dan tidak terintegrasi sering kali menimbulkan konflik antar norma, yang berdampak pada ketidakpastian hukum<sup>6</sup>. Dalam hal ini, reformasi UUJN untuk

---

<sup>90</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 121.

memasukkan norma tentang akta elektronik harus disusun paralel dengan regulasi turunan yang mengatur teknis verifikasi, otentikasi, dan penyimpanan elektronik secara aman dan andal. Implikasi hukumnya yaitu jika perubahan hukum dilakukan secara tidak terencana, maka akan menciptakan ketidakpastian baru, memperlemah sistem pembuktian hukum yang telah mapan, serta menimbulkan keraguan terhadap profesionalisme notaris.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, digitalisasi kenotariatan dalam bentuk akta elektronik belum memenuhi syarat sebagai perbuatan hukum yang memiliki kekuatan otentik. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum yang eksplisit, ketidakjelasan rumusan, dan belum diakomodasinya fakta sosial secara normatif dalam perundang-undangan.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, harus berjalan secara normal, tertib dan efektif. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparatur yang berwenang.<sup>91</sup> Peran Notaris sangat bersifat preventif menyimak masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka dari itu dengan membuat akta otentik yang di dalamnya memiliki kepastian hukum berharap memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik buat masyarakat. Dengan

---

<sup>91</sup> Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hal.146

ini masyarakat juga akan kembali dengan kebutuhan kepastian hukum lainnya.<sup>92</sup>

Ismail Saleh menyatakan bahwa ada empat hal pokok yang harus diperhatikan oleh para Notaris dalam melaksanakan tugas profesinya, yaitu:

1. Dalam menjalankan, tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai intergritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau

---

<sup>92</sup> Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari , Putu Tuni Cakabawa Landra, Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2020, hal.604

memasang papan dan mempunyai kantor ditempat kedudukannya, tapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang semata. Seorang Notaris yang Pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka, peran notaris sangat dikaji dari teori kepastian hukum bersifat preventif terkait masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka dari itu dengan membuat akta otentik yang di dalamnya memiliki kepastian hukum berharap memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik buat masyarakat.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan Akta autentik oleh Notaris. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan

---

<sup>93</sup> Sri Yuniati , Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal. 588

hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja Notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan Aktanya yang dibuat secara elektronik. Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum dalam membuat Aktanya secara elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan Aktanya secara elektronik. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini.<sup>94</sup>

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal.249

yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>95</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka implikasi utama dari digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta notaris adalah belum terpenuhinya syarat formal akta otentik menurut hukum positif Indonesia, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan kepastian hukum bagi akta yang dibuat secara elektronik. Meskipun Pasal 5 ayat (4) UU ITE telah membuka ruang pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai akta notaris elektronik menyebabkan akta digital tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai akta otentik. Secara yuridis, ini berarti akta elektronik yang dibuat oleh notaris berisiko kehilangan kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana dimiliki akta otentik yang dibuat secara konvensional. Hal ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, tetapi juga berpotensi menyulitkan pembuktian di pengadilan dan menimbulkan keraguan terhadap validitas transaksi hukum yang bersandar pada akta digital tersebut. Oleh karena itu, agar akta notaris digital memperoleh keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik konvensional, diperlukan reformasi regulasi, khususnya dengan merevisi atau menambahkan ketentuan dalam UUJN dan peraturan turunannya. Tanpa kepastian hukum ini, digitalisasi kenotariatan justru dapat menciptakan celah hukum yang merugikan baik notaris sebagai

---

<sup>95</sup> Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, h.30

pejabat umum, maupun masyarakat sebagai pencari keadilan dan kepastian hukum.

## **B. Kendala dan Solusi dalam Proses Digitalisasi Kenotariatan Terkait dengan Keabsahan Akta Notaris**

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki wewenang dan tugas penting dalam mengesahkan serta mencatatkan perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai individu yang telah diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menjalankan tugas yang berkaitan dengan hukum, serta memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dia susun. Dalam lingkup tugasnya, notaris memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum.<sup>96</sup>

Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan alasan-alasan tertentu hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah

---

<sup>96</sup> Soebekti & Gunawan, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hal.80

alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.<sup>97</sup> Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.<sup>98</sup>

Proses digitalisasi kenotariatan merupakan respons atas perkembangan teknologi informasi yang pesat serta kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat, efisien, dan transparan. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kenotariatan agar lebih adaptif terhadap era digital, tanpa menghilangkan integritas dan keabsahan hukum dari produk notarial, terutama akta otentik.

Penyelenggaraan atas jasa pada bidang kenotariatan ini secara elektronik (*cybernotary*) dalam hukum kenotariatan di Indonesia khususnya dalam pembuatan akta notaris dimana para notaris harus mempersiapkan

---

<sup>97</sup> Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advocat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 11

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 17

diri untuk menghadapi era elektronik di mana konsep notaris digital yang dikenal sebagai cyber notary. Cyber Notary adalah notaris publik yang menyediakan layanan untuk notaris melalui penyediaan dokumen elektronik. Perangkat digital notaris adalah alat yang mana membantu notaris dalam mengatur cara notaris berkomunikasi antara notaris dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi melalui siklus data. Data yang ada tidak akan berguna jika tidak diolah, karena hanyalah bahan mentah. Namun, jika diolah menjadi suatu model, mereka dapat menghasilkan informasi, yang disebut model pengolahan data atau siklus.<sup>99</sup>

Secara umum, digitalisasi dalam praktik kenotariatan meliputi perubahan dari sistem manual (konvensional) menuju sistem elektronik dalam seluruh aspek kerja notaris, mulai dari pembuatan dan pengarsipan akta, verifikasi identitas secara digital, hingga penggunaan tanda tangan elektronik. Proses ini juga mencakup integrasi dengan berbagai sistem layanan hukum digital pemerintah, seperti AHU Online dan OSS (Online Single Submission), serta sistem elektronik pada kementerian/lembaga lain terkait legalitas badan hukum dan pertanahan. Proses digitalisasi kenotariatan mencakup beberapa dimensi penting:

1. Pembuatan dan penyimpanan akta secara digital menjadi langkah awal yang penting dalam digitalisasi notaris. Melalui sistem manajemen dokumen elektronik, notaris dapat menyusun dan menyimpan akta dalam bentuk digital dengan keamanan dan efisiensi yang lebih tinggi.

---

<sup>99</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 20.

Arsip digital ini mampu menggantikan sistem fisik yang rentan terhadap kehilangan atau kerusakan, sekaligus memudahkan akses dan pemulihan data ketika diperlukan.<sup>100</sup>

2. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTE) telah menjadi alat autentikasi dokumen yang legal menurut UU ITE, dan dapat digunakan oleh notaris untuk membubuhkan identitasnya secara sah di dokumen elektronik. Dalam hal ini, TTE harus diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh pemerintah untuk menjamin integritas dokumen dan mencegah pemalsuan.<sup>101</sup> Namun, penggunaannya dalam konteks akta notaris masih belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga status hukumnya menjadi belum pasti.
3. Verifikasi identitas digital atau *electronic Know Your Customer* (e-KYC) memungkinkan notaris untuk melakukan proses verifikasi terhadap subjek hukum tanpa pertemuan fisik langsung. Identifikasi ini biasanya dilakukan menggunakan data kependudukan berbasis NIK, sidik jari, atau teknologi pengenalan wajah, yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>102</sup>
4. Digitalisasi juga memfasilitasi integrasi notaris dengan sistem layanan publik elektronik, seperti Direktorat Jenderal AHU, Direktorat

---

<sup>100</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

<sup>101</sup> Wahyu Widiyati, 2019, Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Hukum Pembuktian, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49 Nomor 1, hal. 93

<sup>102</sup> Evi Hartanti, Penguatan Peran Notaris dalam Era Digitalisasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 155

Jenderal Pajak, BPN, dan OSS. Hal ini memungkinkan proses legalisasi, pelaporan, dan pengesahan dokumen dapat dilakukan secara daring dan real-time. Integrasi ini menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan mengurangi tumpang tindih birokrasi antara instansi.

5. Meskipun notaris daring (remote notarization) telah diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Estonia, di Indonesia praktik ini masih dalam tahap wacana karena keterbatasan normatif dalam UUJN yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Model notaris daring dapat menjadi solusi di masa depan, namun perlu terlebih dahulu adanya reformulasi peraturan mengenai akta otentik agar tetap menjaga nilai pembuktian dan legalitas formal.<sup>103</sup>
6. Perlindungan keamanan data dan sistem elektronik juga menjadi aspek vital dalam digitalisasi kenotariatan. Notaris perlu menerapkan sistem pengamanan data seperti enkripsi, firewall, dan otorisasi akses terbatas untuk mencegah kebocoran informasi hukum yang bersifat rahasia. Selain itu, diperlukan audit teknologi secara berkala agar sistem informasi kenotariatan tetap andal dan terhindar dari risiko siber.

Tujuan dari digitalisasi kenotariatan adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam sistem administrasi

---

<sup>103</sup> Yopie Pranata, 2021, Revolusi Digital dan Tantangan Profesi Notaris, Mitra Hukum Media, Jakarta, hal. 112.

berbasis digital. Namun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, digitalisasi kenotariatan belum sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN hingga saat ini masih mensyaratkan bahwa akta otentik harus dibuat secara fisik, dibacakan, dan ditandatangani di hadapan notaris.

Akibatnya, meskipun terdapat dukungan dari ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapan akta elektronik oleh notaris masih menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan yuridis dan kekuatan pembuktianya. Berdasarkan uraian diatas, dalam proses implementasinya, digitalisasi kenotariatan menghadapi sejumlah kendala antara lain:

1. Ketiadaan Pengaturan Hukum yang Eksplisit

Digitalisasi akta notaris belum diakomodasi secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketiadaan dasar hukum mengenai akta elektronik menyebabkan keraguan terhadap keabsahan akta notaris berbentuk digital, baik dari sisi kekuatan pembuktian maupun keabsahan formilnya.

Solusi yang dapat diterapkan yaitu Pemerintah bersama DPR perlu merevisi UUJN secara komprehensif untuk memasukkan ketentuan tentang akta elektronik. Revisi tersebut harus mengatur definisi akta elektronik, prosedur pembuatan, kehadiran para pihak secara daring, tanda tangan elektronik, dan standar keamanan data

untuk memastikan akta elektronik tetap memenuhi syarat sebagai akta otentik.

## 2. Lemahnya Infrastruktur Teknologi di Kantor Notaris

Sebagian besar kantor notaris, khususnya di daerah, belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses digitalisasi seperti perangkat lunak keamanan data, serta sistem manajemen dokumen digital. Solusi yang dapat dilakukan yaitu diperlukan dukungan pemerintah dan asosiasi notaris dalam bentuk pelatihan, subsidi pengadaan perangkat digital, serta penyediaan platform standar nasional untuk layanan kenotariatan berbasis elektronik. Selain itu, sertifikasi keamanan informasi juga harus diterapkan untuk kantor notaris agar menjaga integritas dokumen elektronik.

## 3. Rendahnya Literasi Digital di Kalangan Notaris

Tidak semua notaris memiliki kemampuan memadai dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga menghambat adopsi penuh digitalisasi dalam pelayanan kenotariatan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu penyelenggaraan program edukasi, pelatihan teknis, dan workshop literasi digital bagi notaris menjadi sangat penting. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu aktif mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi dalam pembuatan dan pengelolaan akta notaris elektronik.

## 4. Belum Tersedianya Sistem Pengamanan Data yang Terstandarisasi

Dalam digitalisasi kenotariatan, risiko kebocoran data pribadi dan dokumen hukum sangat tinggi. Sayangnya, belum ada standar nasional yang mengatur sistem pengamanan data notaris secara elektronik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu diperlukan penerbitan peraturan teknis mengenai standar keamanan data akta notaris digital, seperti penggunaan enkripsi data, backup berkala, firewall, serta otentikasi ganda dalam pengelolaan sistem informasi notaris. Standar ini harus menjadi kewajiban yang diawasi secara berkala oleh otoritas hukum.

##### 5. Ketidakjelasan Status Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Otentik

Meskipun tanda tangan elektronik tersertifikasi diakui dalam UU ITE, belum ada kepastian apakah tanda tangan digital notaris dapat menggantikan tanda tangan basah dalam akta otentik sebagaimana dipersyaratkan UUJN. Solusi yang dapat dilakukan yaitu perlu adanya harmonisasi antara UU ITE dan UUJN, dengan mengadopsi tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai alat autentikasi sah untuk akta notaris digital. Penyesuaian ini harus menetapkan syarat teknis tanda tangan elektronik untuk menjaga keabsahan akta.

Bentuk tanda tangan elektronik terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya:

- a. Penandatangan elektronik yang biasa, setara dengan definisi penandatangan elektronik yang mana ialah penandatangan yang

dimaksudkan kepada penandatangan dan dibuat melalui media elektronik;

- b. Penandatangan elektronik yang aman (*Secure* atau *Reliable*), suatu penandatangan elektronik yang mana dapat disamakan dengan penanda tanganan secara konvensional jika memenuhi persyaratan tertentu.

Adapun prosedur pembuatan penandatangan elektronik pertama, yaitu pemohon haruslah mendaftar melalui layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Setelah mendapatkan Sertifikat Elektronik, pemilik dapat langsung menandatangani dokumen elektronik dimanapun mereka mau.<sup>104</sup>

#### 6. Kekhawatiran atas Validitas Pembacaan dan Penandatanganan Jarak Jauh (*remote notarization*)

Praktek kenotariatan saat ini pembacaan akta dan penandatanganan harus dilakukan di hadapan notaris. Model *remote notarization* melalui *video conference* masih menimbulkan keraguan terkait keabsahan formal pertemuan para pihak. Solusi yang dapat dilakukan yaitu diperlukan aturan rinci mengenai prosedur *remote notarization*, termasuk syarat verifikasi identitas para pihak secara real-time, rekaman video sebagai bukti pertemuan, serta metode

---

<sup>104</sup> Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, 2023, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris, *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, volume 2, nomor 5, hal. 1453

pengamanan komunikasi daring. Dengan demikian, prinsip kehadiran di hadapan notaris tetap terpenuhi secara substansial walaupun dilakukan secara digital.

Kendala-kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan hak-hak masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih dalam bagaimana hukum dapat memberikan jaminan perlindungan baik secara preventif maupun represif terhadap potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpastian dalam keabsahan akta digital

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dapat digunakan untuk memahami bagaimana negara dan peraturan hukum seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam konteks digitalisasi kenotariatan. Menurut Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan aturan-aturan yang jelas sebelum terjadi pelanggaran hak. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan setelah adanya pelanggaran hak, melalui mekanisme penyelesaian seperti pengajuan gugatan atau keberatan.

Berdasarkan teori ini, berbagai kendala dalam digitalisasi kenotariatan seperti ketidakjelasan aturan mengenai akta digital, belum adanya standar sistem elektronik, serta risiko keamanan data, menuntut adanya perlindungan hukum preventif. Negara perlu menetapkan regulasi eksplisit

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur secara rinci tentang akta notaris berbentuk elektronik, prosedur penggunaannya, serta standar keamanan teknologi yang wajib dipenuhi oleh notaris. Dengan langkah preventif ini, kepastian hukum dapat terwujud sejak awal, sehingga hak-hak masyarakat terlindungi sebelum muncul sengketa hukum.

Di sisi lain, apabila kendala-kendala tersebut telah menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak, perlindungan hukum represif menjadi penting. Mekanisme ini dapat berupa pemberian hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat atau melaporkan notaris yang lalai, atau memperkarakan validitas akta digital di hadapan pengadilan. Demikian pula, pengawasan dan sanksi terhadap notaris yang melanggar etika atau prosedur digitalisasi menjadi bentuk represif untuk menjaga akuntabilitas profesi notaris di era digital.

Jika dianalisis dari sudut pandang teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam proses digitalisasi kenotariatan saat ini belum sepenuhnya didapatkan. Dari aspek perlindungan hukum preventif, kondisi saat ini menunjukkan masih lemahnya jaminan hukum bagi notaris dan para pihak pengguna akta digital. Hal ini terlihat dari belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terkait keabsahan akta notaris berbentuk elektronik. Akibatnya, tidak ada standar hukum yang pasti yang dapat mencegah potensi sengketa sejak awal. Ketiadaan pengaturan ini

bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum preventif yang seharusnya memberikan pedoman jelas sebelum munculnya permasalahan.

Sementara dari sisi perlindungan hukum represif, mekanisme pemulihan hak terhadap sengketa yang timbul dari penggunaan akta digital juga belum optimal. Dalam praktik, apabila terjadi sengketa mengenai keabsahan akta notaris elektronik, pihak yang dirugikan harus mengandalkan interpretasi hukum yang tidak seragam di pengadilan, karena tidak ada norma positif yang menjadi acuan pasti. Ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan represif pun belum berjalan efektif, sebab upaya hukum yang tersedia belum berbasis pada kerangka hukum yang kuat dan spesifik dalam konteks digitalisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses digitalisasi kenotariatan di Indonesia masih berada dalam kondisi *vacuum of law* (kekosongan hukum) yang menghambat terwujudnya perlindungan hukum secara ideal. Perlindungan hukum preventif dan represif baru dapat benar-benar diwujudkan apabila ada regulasi tertulis yang eksplisit, sistem pengawasan yang ketat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terarah khusus untuk transaksi dan akta dalam bentuk digital.

Notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi karena sebagai pejabat negara yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan upaya di aspek pengaplikasian dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seefektif mungkin, dan

mereka juga berkewajiban untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan seoptimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang pejabat negara, notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>105</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses digitalisasi kenotariatan dalam konteks keabsahan akta notaris masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, seperti kekosongan hukum, ketidakpastian prosedur, ancaman keamanan data, keterbatasan kapasitas notaris terhadap teknologi, hingga belum adanya standar operasional digital yang baku. Kendala-kendala ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu prinsip keotentikan akta. Namun demikian, solusi-solusi yang telah dianalisis, seperti pembaruan regulasi yang jelas, penyusunan standar operasional yang ketat, penguatan keamanan sistem, peningkatan literasi digital notaris, serta integrasi sistem kenotariatan dengan lembaga lain, menjadi langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, untuk mendukung keabsahan akta notaris dalam era digital, diperlukan upaya sistematis dan terpadu antara pembuat undang-undang, organisasi profesi notaris, serta seluruh pemangku kepentingan agar tercipta perlindungan hukum yang maksimal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

---

<sup>105</sup> Genesia Hardina Memah, 2020, Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, nomor 1, hal. 188.

### C. Contoh akta

#### **AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**

Nomor: 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-01-2025 (empatbelas Januari duaribu duapuluh lima), Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **EKO WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

**I. Tuan Andre Darmawan**, lahir di kota Catania, Italiana, pada tanggal 29-08-1987 (duapuluhan sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapanpuluhan tujuh), Warga Negara Republik Italiana, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322235605920001; -----  
-untuk sementara berada di Kota Semarang; -----  
-(untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama). -----

**II. Nyonya Suzy Herlina**, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 16-05-1992 (enambelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di Kalibanteng Kulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kel/ Desa : Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Semarang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3322305605920001. -----  
 (untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada saya, -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: -----

**Pasal 1**

**-PISAH HARTA** Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta - benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. -----

**Pasal 2**

**HARTA**

Semua harta kekayaan yang bersifat apapun, yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan dan/atau - diperoleh para pihak selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya. -----

---

**Pasal 3**

---

**BUKTI KEPEMILIKAN**

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak - selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti - kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya.

---

**Pasal 4**

---

**HAK PARA PIHAK**

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
2. Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas.
3. Untuk hal-hal tersebut di atas (bila perlu) Pihak-Kedua dengan ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 5****BIAYA-BIAYA**

1. Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama.
2. Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
3. Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama serta Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut.

**Pasal 6****BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM**

1. Pakaian dan perhiasan yang umum dan sehari-hari digunakan oleh para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang menggunakan atau yang sehari-hari menggunakan barang tersebut, sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.
2. Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, yang ada di dalam

rumah kedua belah Pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **DOMISILI** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang  
جامعة سلطان عبد الرحمن الإسلامية  
Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan

membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf disetiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman didalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----


1. **Nyonya FITRI PRASTIWI**, lahir di Semarang, pada tanggal 08-Februari-1988 Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337408402880001. ---

2. **Tuan BAGUS NUGROHO**, lahir di Semarang, pada tanggal 03-- Mei-1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mulawarman Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -001, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374100305670003. -----  
-sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -segera para penghadap, para

saksi dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan paraf pada akta ini. -----

- Dibuat dengan dan tanpa perubahan dan coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan; -----



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Implikasi yuridis digitalisasi kenotariatan terhadap keabsahan akta Notaris yaitu belum terpenuhinya syarat formal akta otentik menurut hukum positif Indonesia, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan kepastian hukum bagi akta yang dibuat secara elektronik. Meskipun Pasal 5 ayat (4) UU ITE telah membuka ruang pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai akta notaris elektronik menyebabkan akta digital tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai akta otentik. Secara yuridis, ini berarti akta elektronik yang dibuat oleh notaris berisiko kehilangan kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana dimiliki akta otentik yang dibuat secara konvensional. Hal ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, tetapi juga berpotensi menyulitkan pembuktian di pengadilan dan menimbulkan keraguan terhadap validitas transaksi hukum yang bersandar pada akta digital tersebut. Oleh karena itu, agar akta notaris digital memperoleh keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik konvensional, diperlukan reformasi regulasi, khususnya

dengan merevisi atau menambahkan ketentuan dalam UUJN dan peraturan turunannya. Tanpa kepastian hukum ini, digitalisasi kenotariatan justru dapat menciptakan celah hukum yang merugikan baik notaris sebagai pejabat umum, maupun masyarakat sebagai pencari keadilan dan kepastian hukum.

2. Kendala dalam proses digitalisasi kenotariatan terkait dengan keabsahan akta notaris seperti kekosongan hukum, ketidakpastian prosedur, ancaman keamanan data, keterbatasan kapasitas notaris terhadap teknologi, hingga belum adanya standar operasional digital yang baku. Kendala-kendala ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu prinsip keotentikan akta. Namun demikian, solusi-solusi yang telah dianalisis, seperti pembaruan regulasi yang jelas, penyusunan standar operasional yang ketat, penguatan keamanan sistem, peningkatan literasi digital notaris, serta integrasi sistem kenotariatan dengan lembaga lain, menjadi langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, untuk mendukung keabsahan akta notaris dalam era digital, diperlukan upaya sistematis dan terpadu antara pembuat undang-undang, organisasi profesi notaris, serta seluruh pemangku kepentingan agar tercipta perlindungan hukum yang maksimal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pemerintah, perlu segera dilakukan pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan penyusunan aturan teknis yang mengatur akta notaris elektronik secara jelas, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.
2. Kepada notaris, diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap teknologi informasi serta tetap menjaga prosedur formil keotentikan dalam pembuatan akta digital, agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.
3. Kepada masyarakat, penting untuk lebih memahami ketentuan hukum terkait akta notaris dan berhati-hati dalam menggunakan layanan kenotariatan digital, demi menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta.
- Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang.
- Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta.
- Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Brennen, S. & Kreiss, D., 2016, *Digitalization, dalam The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*, Wiley-.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advocat*, Dokter dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Neneng Asaniyah, 2017, Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi, *Buletin Perpustakaan*, Nomor 57.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisoerapto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Untiversitas Trisakti, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satya Arinanto, 2020, *Hukum dan Teknologi Informasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soebekti & Gunawan, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta.
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta.,
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung.
- Yopie Pranata, 2021, Revolusi Digital dan Tantangan Profesi Notaris, Mitra Hukum Media, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal dan Penelitian**

Abdul Jalal, Suwitno & Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.

Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari , Putu Tuni Cakabawa Landra, Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2020.

Ariy Yandillah, et al., 2015, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaianya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.

- Deny Fernaldy, Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Indonesian Notary*, Volume 3 Article 17.
- Dicky Ardiansyah, Anis Mashdurohatun, dan Munsharif Abdul Chalim, 2021, Pembuatan Akta Otentik Pembagian Warisan Tanah oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 8 Nomor 1.
- Dimas Agung, & Ahmad Khisni, 2017, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Evi Hartanti, Penguatan Peran Notaris dalam Era Digitalisasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Faisal Santiago, 2013, Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No.2.,
- Fitri Pepiani, 2022, Analisis Yuridis Atas Status Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya (Studi Notaris Di Kota Medan), . *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume I, Nomor 2.
- Genesia Hardina Memah, 2020, Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, nomor 1.
- Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, 2023, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris, *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial*, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, volume 2, nomor 5.
- Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2.
- Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum* 1.
- Mustofa, 2018, Digitalisasi Koleksi Karya Sastra Balai Pustaka Sebagai Upaya Pelayanan Di Era Digital Natives, *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, Vol. 8 No. 2 .
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim,2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa* , Volume 1 Nomor 1.
- Rina Lestari, Digitalisasi Layanan Notaris: Peluang dan Tantangan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 1, 2021.

Rita Permanasari & Akhmad Khisni, 2018, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia , Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 .

Sri Yuniati , Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019.

Wahyu Widiyati, 2019, Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Hukum Pembuktian, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49 Nomor 1.

Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **D. Internet**

<http://repository.stei.ac.id/>

<https://kenotariatan.com/>

<http://library.usu.ac.id/>